



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemerintah Tanggapi Permohonan Uji Materi UU Pemilu

Jakarta, 24 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR lima perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang lanjutan perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, 67/PUU-XV/2017, dan 73/PUU-XV/2017 akan dilaksanakan pada Selasa (24/10) pukul 09.00 WIB.

Pemohon Perkara 53/PUU-XV/2017 yang diwakili Ramdansyah selaku kuasa hukum Pemohon menilai Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) bersifat diskriminatif. Sebab, aturan tersebut memberikan perlakuan berbeda pada partai lama dan partai baru. Dengan kata lain, ketentuan itu berstandar ganda. Terkait Pasal 222 UU Pemilu, Pemohon menyebut aturan *presidential threshold* yang mengharuskan calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan minimal 20% untuk kursi DPR atau 25% untuk suara nasional pada pemilu DPR sudah tidak relevan.

Sementara itu, Perkara 60/PUU-XV/2017 diajukan oleh ketua dan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu Grace Natalie Lousia dan Raja Juli Antoni. Keduanya mempermasalahkan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) UU Pemilu yang menurut mereka bersifat tidak adil dan diskriminatif, karena PSI merupakan parpol baru yang wajib mengikuti proses verifikasi oleh KPU. Sementara untuk parpol yang pada pemilu sebelumnya telah mengikuti pemilu pada 2014 tidak wajib. Selain itu mereka juga mempersoalkan persyaratan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat.

Kemudian Perkara 62/PUU-XV/2017 diajukan oleh perwakilan Partai Persatuan Indonesia, yaitu Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq yang mempermasalahkan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Menurut mereka ketentuan a quo membagi atau mengelompokan peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur yang berbeda, yaitu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-peserta Pemilu 2014, sehingga memunculkan perbedaan status atau kedudukan diantara partai-partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Selanjutnya, Perkara 67/PUU-XV/2017 diajukan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang mempersoalkan Pasal 173 ayat 3 karena dapat berpotensi kehilangan hak sebagai peserta Pemilu. Kedua Pemohon tersebut meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terakhir, Pemohon Perkara Nomor 73 merasa persyaratan yang mengharuskan adanya kantor tetap kepengurusan di setiap provinsi, di sejumlah kabupaten/kota dan kecamatan hingga tahap akhir Pemilu, disertai keharusan untuk membuat kartu anggota bagi partai politik telah menyebabkan biaya politik yang tinggi dan hal ini memunculkan anggapan bila partai politik yang dapat mengikuti konstestasi pemilihan umum hanya orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar. Pemohon yang merupakan wakil dari para pengusaha dan pekerja, merasa kesulitan untuk mencari 1000 orang anggota per kabupaten/kota. Padahal Pemohon berusaha untuk menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi dari anggota untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id